

HAK CIPTA DAN LAGU: STUDI TENTANG PELARANGAN PEMBAWAAN LAGU OLEH AHMAD DHANI

Shellanuary Puitri Larasati; Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini membahas perselisihan yang melibatkan Ahmad Dhani terkait pelarangan pembawaan lagu-lagu Dewa19 oleh Once di panggung solonya, menyoroti peran Hak Cipta sebagai prinsip hukum yang mengakui hak eksklusif pencipta, serta mengkaji dugaan pelanggaran Hak Cipta terkait tindakan pembawaan lagu tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti dalam penampilan tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui hak-hak yang didapatkan oleh pencipta dan pemegang hak cipta yang akan dikaitkan dengan kasus pelarangan pembawaan lagu oleh Ahmad Dhani terhadap Once Mekel. Penelitian ini ditulis menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hak-hak yang melekat dalam diri pencipta akan selalu ada dalam diri pencipta secara otomatis dan tidak dapat diambil oleh siapapun, serta mengenai kasus yang dibahas terkait dengan pelarangan lagu tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum karena Once Mekel dalam hal ini telah memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: hak cipta, karya seni, lagu, dewa19, once mekel.

Abstract

This research discusses the dispute involving Ahmad Dhani regarding the ban on Once's rendition of Dewa19 songs on his solo stage, highlights the role of Copyright as a legal principle that recognizes the exclusive rights of creators, and examines allegations of Copyright violations related to the act of performing songs without permission and without payment of royalties in that appearance. The focus of this research is to find out the rights obtained by creators and copyright holders which will be related to the case of the prohibition of Ahmad Dhani's song rendition of Once Mekel. This research was written using a juridical-normative method, using a statutory approach. The conclusion of this research is

that the rights inherent in the creator will always exist in the creator automatically and cannot be taken away by anyone, and the case discussed regarding the ban on the song is not in accordance with the law because Once Mekel in this case has fulfilled its obligations.

Keywords: copyright, artwork, songs, dewa19, once mekel.

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak privat yang seseorang miliki ketika menghasilkan atau menciptakan karya intelektual.¹ Sederhananya, hak kekayaan intelektual merupakan hak seorang pemilik atau pencipta untuk memetik pencapaian dari kreasi intelektualnya dalam segi ekonomis.² Di Indonesia terdapat satu di antara jenis hak kekayaan intelektual yang diketahui, yakni Hak Cipta atau yang biasa diterjemahkan dengan *copyright*, yang muncul melalui kreativitas manusia dan oleh karena itu harus dilindungi, baik secara moral dan ekonomi.³ Hak Cipta di sini tentu saja memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dalam menguasai penggunaan, penyalinan, sampai pada pendistribusian karya ciptaannya, termasuk karya seni, musik, dan sebagainya.

Berkenaan dengan Hak Cipta, ada sebutan bagi seseorang yang telah menghasilkan atau membuat suatu karya, biasanya mereka disebut dengan Pencipta, sementara sebutan bagi karya yang dihasilkan oleh Pencipta disebut sebagai Ciptaan. Keberadaan Hak Cipta tentu memberikan manfaat terkait perlindungan terhadap suatu ciptaan atau hasil karya seseorang. Salah satu karya cipta yang mendapat perlindungan atas Hak Cipta ialah Lagu. Sebelum karya lagu dan/atau musik dapat didengarkan juga dinikmati oleh masyarakat luas, seorang pencipta lagu harus bekerja keras terlebih dahulu dengan menyisihkan waktu, tenaga, bahkan biaya yang besar demi merilis lagu ciptaannya, sehingga dapat didengar oleh penikmat lagu dan/atau musik. Maka kemudian, perlindungan dari

¹ Krisnani Setyowati, *et. al*, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, hal. 2.

² Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hal. 10.

³ Panji Adela dan Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan*, Nomor 3 Tahun 2022 (Oktober, 2022).

Hak Cipta atas suatu ciptaan tersebut begitu berarti dan menjadi penting bagi seorang pencipta ketika lagu-lagunya sudah beredar di kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kemudian memberikan hak kepada pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta berupa hak moral dan hak ekonom. Perolehan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta ini selanjutnya memegang peranan penting dalam proses pendistribusian atau penyebarluasan karya seni, khususnya dalam hal ini adalah karya seni musik. Di Indonesia, penyebarluasan karya seni musik terbilang cukup pesat dibandingkan dengan karya seni yang lain. Hal tersebut disebabkan karena *traffic* dalam industri musik di Indonesia cukup ramai diminati oleh semua kalangan. Dengan begitu, aturan mengenai pembawaan lagu dan aturan hak cipta terhadap lagu tersebut menjadi penting untuk menjaga integritas karya seni dan memastikan keberlangsungan industri musik secara adil dan berkelanjutan agar terjadinya sengketa dalam industri musik di Indonesia bisa dihindari.

Memasuki bangunan argumentasi mengenai industri musik di Indonesia, belakangan ini telah ramai diberitakan mengenai dua Musisi terkenal Indonesia yang berperan sebagai tokoh utama dalam konflik pelarangan pembawaan lagu Dewa19, yakni Ahmad Dhani dan Once Mekel. Ahmad Dhani hingga saat ini dikenal masyarakat luas sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, bahkan produser musik para artis terkenal Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjadi bagian dari salah satu grup musik/band Indonesia yang bernama Dewa19. Begitu pula dengan Once Mekel, ia yang bernama asli Bernardus Ari Sandjaya merupakan seorang mantan vokalis dari grup musik/band Dewa19. Bersama Dewa19, mereka telah menciptakan sejumlah lagu-lagu yang bisa dikatakan cukup populer di Indonesia, seperti di antaranya “Separuh Nafas”, “Kangen”, dan masih banyak lainnya. Namun, sangat disayangkan setelah beberapa tahun berlalu, terjadi konflik antara keduanya terkait dengan Hak Cipta atas lagu-lagu tersebut, sehingga kemudian mengakibatkan munculnya permasalahan pelarangan pembawaan lagu Dewa19 yang dilakukan oleh salah satu pihaknya. Konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel bermula ketika Ahmad Dhani melarang

dengan keras lagu Dewa19 dibawakan oleh Once di salah satu kesempatan ketika Once melakukan pertunjukan panggung solonya.⁴

Melalui konflik pelarangan pembawaan lagu Dewa19 oleh Ahmad Dhani kepada Once Mekel mempunyai kepentingan besar yang berhubungan dengan Hak Cipta dan industri musik Indonesia. Konflik yang terjadi antara keduanya menggambarkan betapa pentingnya penegakan Hak Cipta dalam perjalanan industri musik Indonesia. Adanya konflik tersebut juga dapat menjadi contoh konkret mengenai begitu kompleks dan pentingnya keberadaan Hak Cipta dalam industri musik Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa dalam perselisihan yang melibatkan Ahmad Dhani terkait pelarangan dan pembatasan pembawaan lagu-lagu Dewa19 terhadap Once Mekel di acara panggung solonya telah menjadi isu utama dengan memperhatikan keberadaan Hak Cipta sebagai suatu prinsip hukum yang mengakui adanya hak eksklusif seorang pencipta atas karya ciptaannya. Maka, tindakan dengan membawakan lagu Dewa19 tanpa izin dan tanpa memberikan royalti oleh Once Mekel diduga sebagai pelanggaran dari Hak Cipta.

Berdasarkan permasalahan dan pemaparan di atas, menjadi menarik untuk mengkaji lebih lanjut dan memberi batasan masalah mengenai kasus Hak Cipta yang terjadi di antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang kemudian akan ditinjau berdasarkan hak-hak yang melekat pada diri seseorang atas suatu ciptaan guna memahami implikasi hukum hak kekayaan intelektual itu sendiri dan dampaknya terhadap industri musik serta Hak Cipta secara keseluruhan.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, di mana penulis akan memberikan paparan secara kualitatif mengenai data pendukung dengan isu penelitian yang diangkat oleh penulis. Perolehan penelitian ini adalah dari aturan undang-undang, teori hukum, dll. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dianggap relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam proses pembuatan artikel ini. Penelitian

⁴ Bestie Suara.com, Rabu, 29 Maret 2023, 12.52 WIB: *Sejarah Once Gabung Dewa 19 Hingga Konflik Dengan Ahmad Dhani*, dalam <https://bestie.suara.com/read/2023/03/29/125223/sejarah-once-gabung-dewa-19-hingga-konflik-dengan-ahmad-dhani>.

deskriptif ini menggunakan data sekunder dengan 2 jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni dokumen-dokumen resmi hukum, buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dan artikel-artikel penelitian ilmiah yang penulis anggap relevan dengan topik yang dibahas.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Hukum Sebagai Dasar Pemberian Hak Terhadap Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta

Berbicara mengenai Hak Cipta, definisi Hak Cipta ialah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang di mana seseorang tersebut menciptakan ide atau kreativitas yang dituangkan dalam sebuah karya kreatif. Penjelasan tentang hak eksklusif di sini, yaitu hak ini timbul pada saat terciptanya suatu karya yang akan melekat secara otomatis ketika seseorang menciptakan Hak Cipta, pihak lain pun dilarang mengambil manfaat dari hak yang dimaksud tanpa seizin pemegang Hak Cipta.⁶ Definisi mengenai Hak Cipta tercantum dan diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta/UUHC).⁷ Hak Cipta memberikan perlindungan atas ide yang diwujudkan oleh pencipta secara nyata, di mana mengharuskan suatu karya memiliki keaslian agar bisa memperoleh hak-hak yang diatur oleh hukum. Keaslian begitu berpengaruh pada cara suatu karya itu diwujudkan.⁸ Keaslian merupakan syarat esensial dalam Hak Cipta, karena menekankan bahwa ciptaan harus berasal dari penciptanya. Hak Cipta melindungi kepemilikan pribadi, sementara yang tanpa perlindungan menjadi kepemilikan publik. Keaslian menjadi prasyarat hukum yang penting untuk memastikan perlindungan yang efektif.

⁵ Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hlm.12.

⁶ Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Hukum to-ra*, Nomor 2 Tahun 2015 (Agustus, 2015), hal. 111.

⁷ Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property*, Nomor 1 Tahun 2023 (Mei, 2023), hal. 22.

⁸ Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), hlm. 553.

Terkait pemberian Hak Cipta sebagai pemegang hak cipta, pencipta lagu memiliki hak moral yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁹ Pengertian dari hak ekonomi ialah sebagian dari hak yang dipunyai oleh pencipta guna memperoleh manfaat secara ekonomis atas hasil karya dan produk yang terkait dengan hak tersebut.¹⁰ Ketika seorang pencipta memiliki hak ekonomi terhadap karyanya, yang memungkinkannya untuk mengelola eksploitasi karya tersebut guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai perlu diberikan untuk melindungi hak-hak ekonomi pencipta tersebut. Sedangkan, hak moral ialah suatu hak yang tidak bisa dirampas dengan alasan apapun, bahkan jika sudah dipindahtanggankan sebab hak itu bersifat menyatu dalam pribadi penciptanya.¹¹

Pencipta dan pemegang hak cipta pada pembahasan ini berkenaan dengan bidang karya seni musik dan lagu merupakan subjek yang dikenakan dalam pembahasan terkait dengan Hak Cipta. Aturan tersebut juga dimuat dalam UUHC. Pasal 1 ayat (2) UUHC mendefinisikan pencipta sebagai satu individu atau lebih yang bekerja baik sendiri atau secara bersamaan untuk menciptakan karya tunggal dan perseorangan. Sedangkan, dalam sumber yang lain, diketahui pengertian dari pemegang hak cipta ialah seseorang yang oleh hukum mempunyai hak ekonomi dan hak moral atas karya yang di atasnamakannya. Namun, perolehannya dapat dari karya ciptaannya sendiri ataupun penerimaan dari pencipta karya tersebut menggunakan lisensi, wasiat, pewarisan, atau dalam bentuk perjanjian lainnya.¹² Aturan tersebut memberikan pembagian peran antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pada UUHC Pasal 36 dijelaskan bahwa selain adanya perjanjian lain di

⁹ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, & Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)*, Nomor 1 Tahun 2022 (April, 2022), hal. 88.

¹⁰ Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, & Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero *Community* Semarang)," *Diponegoro Law Journal*, Nomor 3 Tahun 2016 (Juni, 2016), hal. 3.

¹¹ Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (*Royalti on The Management of Copyright Song and Music*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Nomor 3 Tahun 2020 (November, 2020), hal. 555

¹² Makkawaru, Z., Kamsilaniah, & Almusawir. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek (Pertama). Farha Pustaka.

antara keduanya, maka hubungan yang timbul antara pencipta dan pemegang hak cipta ini merupakan hubungan kerja, yakni sebagai pihak yang membuat ciptaan/suatu karya seni yang bisa diapresiasi oleh semua khalayak secara umum.

Hak Cipta yang dipelajari sebagai pencipta dan pemegang hak cipta juga berhubungan dengan aturan hak tambahan yang diterimanya, yakni hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC, yang menjelaskan bahwa hak moral yakni, hak yang menyatu tanpa batas waktu bagi pencipta. Hak moral pada prinsipnya adalah hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif yang kemudian akan melekat pada pencipta.¹³ Melalui hak moral yang dimilikinya, pencipta karya seni mempunyai hak pada namanya agar dapat dicantumkan atau tidak dalam proses pemakaian ciptaannya oleh orang lain atau pihak ketiga (umum), melakukan perubahan ciptaannya baik dalam hal perubahan judul maupun isi. Serta berhak untuk menggunakan nama asli atau samarannya dalam pencantuman tersebut. Pemberian hak moral ini juga tidak dapat dilakukan pengalihan selama penerima hak moral pertama masih hidup, kecuali dipindahkan melalui wasiat atau lisensi dan pengaturan lain sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Secara keseluruhan, pembahasan mengenai hak moral yang diperoleh oleh pencipta dalam hal ini, di antaranya:¹⁴ pilihan berkaitan dengan apakah akan terus menampilkan namanya pada salinan sehubungan dengan penggunaan karyanya untuk umum; penggunaan nama samaran atau nama pena; mengubah karya seseorang sesuai dengan apa yang pantas untuk masyarakat; mengubah judul dan subjudul karya; selain itu, untuk melindungi hak atas ciptaan jika terjadi distorsi, mutilasi atau perubahan atas ciptaan, atau tindakan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang..

Pengaturan hak ekonomi pada UUHC ada dalam Pasal 8, yakni hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Artinya, hak ekonomi ini ialah hak eksklusif yang bisa dipunyai oleh subjek hak cipta, dalam konteks ini mencakup pencipta dan pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, pihak ketiga yang akan menjalankan hak

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 157.

¹⁴ *Ibid.*

ekonomi tersebut sebelumnya wajib dilakukan dengan seizin oleh pencipta dan pemegang hak cipta, apabila tidak maka penggunaan atau upaya lain terhadap ciptaan tersebut dapat dikatakan ilegal.¹⁵ Penjabaran hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh subjek hak cipta, yakni pencipta dan pemegang hak cipta, yakni di antaranya:¹⁶ proses publikasi ciptaan; proses reproduksi atau pembuatan kembali ciptaan dalam bentuk apapun; terjemahan ciptaan; mengadaptasi, mengatur, dan mendesain ulang ciptaan; proses distribusi karya atau salinannya; pertunjukan karya; pengungkapan terhadap publik atas karya; mengkomunikasikan ciptaan; dan; penyewaan karya.

Berkaitan dengan subjek hak cipta¹⁷, Pasal 9 ayat (1) UUHC memiliki makna bahwa karya yang diterbitkan, ciptaan yang diperbanyak dalam segala bentuk, penerjemahan, adaptasi, aransemen, atau transformasi suatu ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pelaksanaan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan, semuanya dianggap sebagai subjek hak cipta. Oleh sebab itu, hak yang diserahkan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta pada dasarnya merupakan hak yang sama. Berdasarkan UUHC keduanya memiliki plot hak yang sama terhadap ciptaannya.¹⁸

UUHC memberikan penetapan secara khusus mengenai lagu/musik pada Pasal 40 ayat (1) dengan penegasan bahwa lagu/musik adalah satu ciptaan yang bersifat utuh. Pasal ini memiliki frasa “utuh” yang bermakna bahwa lagu/musik terkait dengan ini dijadikan sebagai satu rangkaian utuh suatu ciptaan.¹⁹ Pada Pasal 40 huruf (d) UUHC menjabarkan bahwa karya lagu/musik berarti suatu karya menyeluruh mencakup komponen lagu/melodi, lirik, dan penataan musik,

¹⁵ Muhtar, S. W., & Faisal Faisal. (2021). Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, 4(2), 89–95. <https://doi.org/10.26740/vt.v4n2.p89-95>

¹⁶ *Op Cit.*

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 92–93.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Panjaitan, H. (2019). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu. *Jurnal Universitas Kristen Indonesia*, 5(1), 19– 25. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>

menyertakan notasi yang membentuk satu rangkaian utuh karya cipta.²⁰ Dengan demikian, penggunaan lagu/musik dalam sebuah kegiatan yang bersifat nasional atau berskala besar diperlukan persetujuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak tergolong ke dalam penggunaan yang ilegal. Akibat adanya hak eksklusif atau keistimewaan yang dipunyai pemegang hak cipta lagu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemegang hak cipta memiliki kemampuan untuk mengizinkan pihak lain mempergunakan karyanya, yang umumnya dikenal sebagai pemberian lisensi. Prosedur pemberian lisensi ini diatur dalam Pasal 80-83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Saat lisensi diberikan, umumnya pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut dilakukan. Royalti tersebut ialah imbalan yang diberikan sebagai pengganti penggunaan karya cipta, termasuk lagu.²¹ Dalam ranah karya musik atau lagu, umumnya terdapat Perjanjian Lisensi, yakni dokumen yang mencatat pemberian izin dari pemilik atau pemegang hak cipta lagu. Perjanjian tersebut mengacu pada hak ekonomi yang diperoleh pemilik atau pemegang hak cipta lagu, memungkinkan mereka mengoptimalkan manfaat ekonomi dari karyanya.²² Dengan demikian, sebagai hak yang bersifat khusus, Hak Cipta memberikan pemilik atau pemegang haknya berupa hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya yang diciptakan tersebut pada jangka waktu yang ditentukan. Keuntungan ekonomi yang dimaksud bisa berasal melalui beragam aktivitas, termasuk melakukan pengumuman (*performing rights*), menyiarkan (*broadcasting rights*), memperbanyak, seperti aktivitas mekanikal, pencetakan, sinkronisasi, periklanan, dan kegiatan menyebarkan (*distribution rights*).²³

²⁰ Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah. (2016). Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan. *Diponegoro Law Jurnal Volume*, 5(4): 3.

²¹ Taopik, M. M., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik di Kemenkumham. *Adil Indonesia Journal*, 4(1). Hlm. 48.

²² Santosa, R. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2016). Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Izin Ujin Untuk Kepentingan Komersial (Studi di: Komunitas Musik Hero Community Semarang). *In Diponegoro Law Journal*, 5(3). Hlm. 2

²³ Reksa Saputra, E., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3).

3.2. Pelarangan Pembawaan Lagu Studi Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel

Pada prinsipnya, pencipta tidak perlu mendaftarkan suatu ciptaan dalam usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya karena perlindungan atas ciptaan tersebut secara otomatis terjadi seperti yang diatur pada Pasal 1 UUHC menyatakan bahwa hak eksklusif secara otomatis muncul bagi pencipta sesudah karyanya dinyatakan dalam bentuk konkret, tanpa mengabaikan batasan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Maka, makna dari perlindungan otomatis ini menegaskan aturan bahwa pencipta tetap harus dilindungi sebagai pencipta dan berhak melindungi karya ciptaannya walau dengan catatan bahwa karya seni yang dihasilkannya belum dicatatkan secara legal.²⁴ Oleh sebab itu, pencipta tetap memiliki hak untuk dilindungi sebagai pencipta dan pemegang hak, meskipun Hak Cipta tersebut dalam keadaan dicatatkan maupun tidak. Berdasarkan aturan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 64 ayat (2) mengatakan bahwa pencatatan yang dilaksanakan terhadap ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban yang sifatnya mutlak untuk dilakukan. Adapun pemberian hak yang dimaksudkan tersebut akan dimulai ketika pencipta mulai mempublikasikan hasil ciptaannya ke publik dan hasil ciptaan tersebut diketahui oleh publik.

Berdasarkan pedapat hukum dari Satjipto Raharjo, disampaikan bahwa konsep dari perlindungan hukum ini adalah usaha yang dilakukan sebagai bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia dan agar manusia dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya sebagai bentuk pemberian dari hukum.²⁵ Berdasarkan pemberian hak terhadap pencipta, hak pencipta mendapatkan dua jenis hak. Kedua

²⁴ Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2023, Juni 12). Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi, Begini Cara Mendaftarkannya [Berita]. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif republik Indonesia. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragamekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>.

²⁵ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

hak tersebut adalah hak secara moral dan hak secara ekonomis. Dengan demikian, pemberian perlindungan hukumnya pun dibagi menjadi 2 kategori antara lain hak moral dan hak ekonomi. Cara yang dapat dilakukan, yakni menggunakan metode preventif dan metode represif.²⁶ Preventif di sini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian dan usaha untuk mengurangi risiko dari potensi kerugian bagi pencipta. Sedangkan, upaya represif berarti segala tindakan yang diupayakan oleh pemegang hak cipta atau pencipta untuk memberikan kepastian bahwa ciptaan tersebut merupakan kepemilikannya secara hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui prosedur mendaftarkan dan melakukan pencatatan ciptaan tersebut lebih dulu.²⁷

Proses formal terkait pendaftaran Hak Cipta memberi kesempatan bagi pemilik hak cipta untuk mengajukan permohonan kepada instansi berwenang guna memperoleh perlindungan hukum yang konkret terhadap karyanya, seperti lagu yang telah diciptakannya.²⁸ Perlindungan yang memberikan hak kepemilikan atas karya yang melebihi kapasitas pikiran manusia, seperti Hak Cipta yang mempertahankan karya seni dalam bentuk ekspresi, seperti lagu. Fungsi utamanya adalah menjaga keamanan tersebut dari tindakan penggandaan tanpa izin atau pembajakan oleh pihak lain.²⁹ Penyanyi yang tanpa izin dari pencipta lagu membawakan lagunya dalam konser musik komersial untuk membawakan lagunya dapat menjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Maka kemudian, peristiwa inilah yang menjadi penyebab munculnya sengketa antara penyanyi dan pencipta lagu.

²⁶ Hizkia Ticonuwu, G., Sumakul, T. F., & Maramis, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pencipta Musik Independent Di Era Digital 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum*, 12(2). <https://tirto.id/menimbang-musik-digital-di-indonesia-bvv6>

²⁷ Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 26.

²⁸ Hikmasari, I. K., Yuhelson, H., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9).

²⁹ Daffa Okta Permana, Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2), hlm. 321.

Kasus yang menjadi objek penelitian penulis adalah pelanggaran Hak Cipta lagu yang dilakukan oleh Once Mekel terhadap Ahmad Dhani pemain grup band Dewa19. Dalam kasusnya, Once Mekel telah melakukan pelanggaran hak ekonomi dari pencipta lagu, yakni Ahmad Dhani dengan membawakan lagu-lagu Dewa19 dalam konser tunggalnya. Kasus tersebut bermula ketika muncul pernyataan dari Ahmad Dhani terkait dengan pelarangan terhadap Once Mekel untuk membawakan lagu-lagu milik Dewa19. Alasan dari hal tersebut adalah sebab pada saat itu, Dewa19 tengah mengadakan *tour* konser di Indonesia dan Ahmad Dhani pun tidak menghendaki ada yang membawakan lagu-lagu Dewa19 selama *tour* tersebut dilaksanakan. Namun, dalam hal ini diketahui bahwa pada dasarnya Ahmad Dhani pun juga mempermasalahkan dilanggarnya hak ekonominya sebagai pencipta dan pemegang hak terhadap lagu-lagu yang diciptakannya dengan tidak pernah mendapatkan royalti sejak tahun 2010 pada saat Once Mekel keluar dari Dewa19.³⁰ Dalam hal ini, apabila pelanggaran hak ekonomi dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pencipta dan pemegang hak cipta, maka yang bersangkutan tersebut dapat menuntut adanya royalti sebagai bentuk implementasi hak ekonomi yang harus didapatkannya.³¹

Fakta mengenai dikeluarkannya pernyataan dari Ahmad Dhani ini kemudian membawa isu hukum terkait dengan hak pelarangan yang dipunyai oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam kasusnya, pihak Ahmad Dhani menyatakan bahwa sikap yang diambil tersebut memiliki dasar pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki makna bahwa sanksi yang dikenakan adalah berupa pidana selama 3 tahun paling lama dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi yang dimaksudkan tersebut meliputi tindakan yang berupa proses

³⁰ Muhammad Indmas, "Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini," *Tvonenews*, 2023.

³¹ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

pengadaptasian, penerjemahan, pengaransemenan, hingga proses reproduksi yang dilakukan secara sengaja dan memiliki aspek atau nilai komersial. Pasal tersebut memberikan penegasan terhadap larangan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk membawakan lagu yang bukan miliknya dan memiliki sifat komersial dan ilegal (tanpa izin).

Once Mekel, selaku pihak yang dituntut atas kasus pelanggaran Hak Cipta kemudian menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan kewajibannya berdasarkan “*Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik (PP 56/2021).*”, yakni dengan membayar royalti atas hak pertunjukan (*performing rights*) terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN). Hal tersebut memiliki makna bahwa apabila seorang penampil yang ditanggung oleh sebuah *event organizer* telah mendapatkan lisensi dan membayarkan royalti sebagai bentuk kewajiban terhadap karya yang dibawakannya kepada LMKN, maka tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 9 UU Hak Cipta. Oleh sebab itu, sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, Ahmad Dhani tidak mempunyai wewenang untuk melarang pembawaan lagunya dalam suatu acara.

Kenyataannya, tidak dapat disangkal bahwa seorang pencipta melalui karya yang diciptakannya telah memperkaya masyarakat pengguna. Oleh karena itu, hak fundamental yang dimiliki pencipta ialah untuk menerima kompensasi sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Pemberian hak eksklusif pada karya cipta kepada penciptanya melalui hukum hak cipta mendukung hak individu untuk mengelola karyanya, serta merupakan tindakan yang sangat adil apabila mereka diberikan kompensasi atas kontribusinya bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengartikan royalti dalam Pasal 1 angka (21) sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi ciptaan atau produk

terkait yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak.³² Imbalan yang disalurkan kepada seorang pencipta dapat berasal dari penerima lisensi (*licensee*), penerima pengalihan (*assignee*), dan pemegang hak cipta (*copyright holder*) yang menjualnya. Royalti merujuk pada pendapatan dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta ketika memberikan persetujuan terhadap pihak lain untuk memanfaatkan hak atas ciptaannya. Dalam konteks musik atau lagu, istilah royalti mengacu pada pembayaran berupa honorarium yang diserahkan oleh pihak pemakai karya musik atau lagu kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta. Pembayaran ini dilakukan sebagai imbalan atas persetujuan yang sudah disepakati untuk memanfaatkan karya ciptaannya.

Pencipta dan pemegang hak cipta yang telah mendaftarkan karyanya ke LMKN dan memberikan hak dan kuasa kepada LMKN untuk bertindak atas nama pencipta. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang mengatakan bahwa tanpa persetujuan langsung dari pencipta, setiap individu dapat mengkomersialkan suatu karya dalam pertunjukan dengan membayar ganti rugi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Berarti bahwa siapa pun yang menggunakan karya cipta, seperti lagu yang dimiliki oleh orang lain, terlebih lagi penggunaan tersebut bersifat komersial, maka diharuskan membayar royalti sesuai ketentuan yang berlaku.³³ Dengan demikian, pengguna cukup membayar royalti terhadap LKMN³⁴, maka pengguna tersebut tidak wajib memohon persetujuan lagi dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) didirikan untuk tujuan mengoptimalkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi publik, terutama para pencipta dan pemilik hak dalam industri musik dan lagu, dengan harapan bisa mensejahterakan

³² Panjaitan, H., & Sinaga, M. W. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Aerta Aspeknya* (Edisi Revisi). Jakarta: Uki Press. Hlm. 159.

³³ Rotinsulu, Lucia U. (2016). *Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.* Lex Crimen, vol. 5, no. 3. hlm. 17-18.

³⁴ Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti.* Journal of Law and Policy, 5(1). Hlm. 163.

mereka. Pembentukan lembaga tersebut sebagai hasil atas ketidakefisienan dalam sistem perolehan dan distribusi royalti yang telah berlangsung sepanjang waktu ini.³⁵ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki peran dalam mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan terhadap pengumpulan royalti oleh lembaga sejenis di bawahnya. Pertunjukan seni yang memanfaatkan musik di tempat umum diharuskan membayar royalti yang ditetapkan oleh lembaga ini. Royalti tersebut dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan kepada pencipta serta pemilik hak terkait.

Pihak Once Mekel pun berpendapat bahwa pembawaan lagu Dewa19 merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap Dewa19 atas lagu-lagunya yang tetap dapat mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Once Mekel juga turut andil dalam usaha mempromosikan lagu ciptaan Ahmad Dhani tersebut.

4. PENUTUP

Pemberian hak cipta yang didapatkan oleh pencipta karya seni dapat diperoleh dengan sendirinya sesudah karya tersebut diperkenalkan kepada publik walaupun dalam hal ini belum dilakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencipta memiliki hak untuk melindungi ciptaannya dari penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak sebagai pencipta yang dimilikinya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Pencipta dalam konteks ini merupakan pemegang hak cipta apabila telah mendaftarkan karyanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, sebagai pencipta saja sudah memiliki hak untuk melindungi karyanya secara hukum sebagai pencipta yang diberikan secara otomatis pada saat menerbitkan karya seni yang dimilikinya. Sedangkan, pemegang hak cipta selain dapat diberikan berdasarkan karya yang memang miliknya, dapat juga diberikan sebagai hibah yang nantinya akan menjadi lisensi dan didaftarkan atas nama pemegang hak cipta yang baru.

³⁵ Rafianti, L. (2014). Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta Dan Pelaku Musik DI Indonesia. *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum*, 32(2). Hlm. 76.

Dalam kasus permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani terhadap Once Mekel, yakni pelarangan pembawaan lagu Dewa19, diketahui bahwa pihak Ahmad Dhani tidak mengetahui bahwa pembawaan lagu yang dilakukan oleh Once Mekel ini dilindungi menggunakan *performance rights* di mana kewajiban untuk melakukan perizinan dan kewajiban pembayaran royalti dilakukan terhadap LMKN. Pihak Once Mekel pun menegaskan bahwa pihaknya telah melengkapi persyaratan kewajiban yang perlu dilakukan, yakni membayar royalti terhadap LMKN. Oleh sebab itu, pelarangan yang dikeluarkan oleh Ahmad Dhani tersebut tidak berdasar dan sebagai pencipta, Ahmad Dhani tidak memiliki hak untuk melakukan pelarangan terhadap Once Mekel

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Krisnani Setyowati Efridani Lubis, I., Elisa Anggraeni, M., & Hendra Wibowo, M. (2005). Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi. Bogor: Kantor HKI-IPB.
- Makkawaru, Z., Kamsilaniah, H., Almusawir, M. H., & Pustaka, F. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2017). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, H., & Sinaga, M. W. (2017). Performing Right Hak Cipta Aatas Karya Musik Dan Lagu Aerta Aspeknya (Edisi Revisi). Jakarta: Uki Press.
- Rizkia, Nanda D., & Hadi Fardiansyah. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Setyowati, Krisnani. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implemetasinya di Perguruan Tinggi. Bogor: Kantor HKI-IPB.
- Soekamto, Soejono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Jurnal

- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Akbar, Muh. H., & Fajar ND, M. (2020). Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2).
- Daffa Okta Permana, Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2.
- Hikmasari, I. K., Yuhelson, H., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 11.
- Hizkia Ticonuwu, G., Sumakul, T. F., & Maramis, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pencipta Musik Independent Di Era Digital 4.0 Di Indonesia. *Lex Privatum*, (Vol. 12, Issue 2).
- Marchellia, Sheila Namira. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6, No. 1.
- Muhtar S.W., Faisal. (2021). Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, Vol. 4, No. 2.
- Panjaitan, H. (2019). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu. *Jurnal Universitas Kristen Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- Panjaitan, Hulman. (2015). Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum to-ra*, (Vol. 1, Issue. 2).
- Pratama, F. R., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto). *In Diponegoro Law Journal*, (Vol. 5, Issue 4).
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Indah Astanti, D. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2).
- Rafianti, L. (2016). Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta Dan Pelaku Musik Di Indonesia. *Justitia Et Pax*, 32(2).

- Reksa Saputra, E., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3.
- Rotinsulu, L. U. (2016). Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 3.
- Santosa, R. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2016). Perlindungan Hak Komersial Penipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang). *In Diponegoro Law Journal*. (Vol. 5, Issue 3).
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3.
- Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*. (Vol. 5, Issue 1).
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1).
- Taopik, M. M., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham. *Adil Indonesia Journal*, Vol. 4, No. 1.
- Utama A., Titin T., & Aline F. L. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik.

Website

Bestie Suara.com. (2023, Maret 29). bestie.suara.com. Sejarah Once Gabung Dewa 19 Hingga Konflik Dengan Ahmad Dhani Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, diakses pada pukul 12.52 WIB, dalam

<https://bestie.suara.com/read/2023/03/29/125223/sejarah-once-gabung-dewa-19-hingga-konflik-dengan-ahmad-dhani>.

Indmas, Muhammad. (2023, April 20). tvonenews.com. Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesal, Ternyata Gejera Ini, diakses pada pukul 11.49 WIB, dalam <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/116451-ahmad-dhani-beberkan-awal-permasalahan-yang-membuat-once-mekel-kesal-ternyata-gejera-ini>.

Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2023, Juni 12). kemenparekraf.go.id. Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi, Begini Cara Mendaftarkannya, diakses pada pukul 10.45 WIB, dalam <https://www.kemenparekraf.go.id/ragamekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>.